



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Karang Anyar, 14 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Desa Melati Harjo, K1, RT. 1, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sigit Pramono, SH** adalah Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (**LKBH UMB**) beralamat di Jalan Salak Raya, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2021 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 24/SK/160/Pdt.G/2021, tertanggal 16 Februari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Suko Harjo, 9 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Melati Harjo, K1, Rt. 2, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 16 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Mei 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah tanggal 7 Mei 2006, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Melati Harjo, K1, RT 2, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, setelah itu berpisah pada April 2020 karena perselisihan sampai dengan saat ini;
4. Bahwa setelah hidup bersama Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu: 1). **Anak 1**, Laki-laki, umur 15 tahun dalam asuhan Tergugat, 2). **Anak 2**, Laki-laki, umur 8 tahun dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga dalam keadaan rukun hanya selama 13 tahun karena sejak September 2019 ketentraman rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselisihan penyebabnya antara lain:
  - Tergugat selalu mencurigai Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain, dan selalu menimbulkan pertengkaran;
  - Tergugat tidak lagi bersedia memberikan nafkah wajib maka Penggugat sendiri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya;
6. Bahwa Penggugat sudah bersabar namun Tergugat tidak mau berubah, perselisihan tetap terjadi terus-menerus hingga akhirnya puncak perselisihan terjadi pada April 2020, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahannya dan pergi ke rumah orang tuanya ke Desa

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati Harjo, K1, RT 1, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Tergugat masih berada di rumah orang tuanya, sejak berpisah sampai saat ini tidak ada lagi hubungan lahir/batin;

7. Bahwa adanya perselisihan yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin maka tidak ada harapan bagi Penggugat untuk kembali hidup bersama;

8. Bahwa untuk mempertahankan ikatan pernikahannya Penggugat sudah melakukan mediasi di Kantor Urusah Agama Ketahun Cq. BP4 namun tidak berhasil;

9. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

## Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator **Erwin Efendi, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Maret 2021 yang menerangkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut digunakan Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang ternyata benar kebenarannya, kecuali yang dibantah olehnya sebagai berikut :
- Bahwa poin angka 4. tidak benar Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, tidak benar Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa masalah yang terjadi adalah adanya utang Penggugat tanpa setahu Tergugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Tergugat menasihati Penggugat supaya Penggugat jujur dan Tergugat sebagai suami akan selalu memenuhi kebutuhan Penggugat karena itu tanggung jawab Tergugat sebagai suami. Tergugat sudah membayar utang tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun sisanya belum Tergugat bayar karena Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat sudah melakukan mediasi di Kantor Urusan Agama Ketahun Cq. BP4;
- Bahwa Tergugat sangat keberatan untuk bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada penggugat dan mengingat *physicologis* anak dan Tergugat siap untuk berubah dari sikap dan kebiasaan yang selama ini tidak disukai oleh Penggugat untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat dengan gugatan Penggugat, dan masalah utang atas persetujuan Tergugat untuk biaya hidup bersama dan sekarang sudah lunas, selanjutnya replik tersebut dianggap ternuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan Jawaban;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa kesempatan pertama digunakan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah, tanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

- 1. Saksi Penggugat 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Melati Harjo, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Melati Harjo, K1, RT 2, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 2 tahun lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, tetapi Tergugat menyuruh Penggugat menyadap karet di kebun Tergugat, selain itu Tergugat bersifat penceburu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Saksi pernah tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga melihat sendiri bahwa setiap hari Penggugat yang menyadap karet sementara Tergugat tidak mau dan hanya mengurus ternak kambing saja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun; Penggugat sudah tidak tahan lagi lalu pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil bahkan Penggugat pergi dari rumah pada malam hari karena saksi menyuruh Penggugat damai dengan Tergugat;
2. **Saksi Penggugat 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Melati Harjo, Kecamatan

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi karena Tergugat agak malas bekerja, Penggugat mengerjakan atau menyadap kebun karet sendiri, Tergugat tidak mau ikut mengurus kebun karet tersebut sedangkan kebun tersebut hasilnya untuk kehidupan keluarga serta Tergugat sering berkata kasar, selain itu Tergugat bersifat pencemburu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Penggugat dan Tergugat datang mengadu kepada saksi, Penggugat sudah tidak mau bersama Tergugat lagi, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak perangkat desa namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama:

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Saksi Tergugat 1**, umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Sido Urip, Dusun II, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, anak pertama tinggal bersama Tergugat, anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2019 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan yang saksi dengar karena tidak dinafkahi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal bersama Tergugat dan antara mereka ada perjanjian yaitu Penggugat yang menyadap karet kemudian Tergugat kerja lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri;
- Bahwa pada bulan Mei 2020, Tergugat menjemput Penggugat yang sudah pergi meninggalkan Tergugat selama 2 minggu, namun Penggugat tidak mau, lalu Tergugat pulang sendiri tanpa Penggugat. Satu jam kemudian Tergugat memberitahu saksi bahwa Penggugat lari dari rumah ayahnya, kemudian Penggugat dicari dan baru ketemu jam 05.30 pagi di perbatasan Desa Melati Harjo dan Desa Fajar Baru, dan sebelum ditemukan Penggugat dijemput oleh seorang laki-laki dengan sepeda motor. Setelah ditanya laki-laki tersebut menerangkan bahwa ia

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM





diminta oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat dan kalau tidak, Penggugat akan bunuh diri;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, saksi menemui keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

**2. Saksi Tergugat 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Melati Harjo, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus teman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006,;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, anak pertama tinggal bersama Tergugat, anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2019 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan yang saksi dengar karena Penggugat berutang tanpa setahu Tergugat ke FIF, Tergugat baru mengetahui utang tersebut setelah ada tagihan dari FIF;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal bersama Tergugat dan antara mereka ada perjanjian yaitu Penggugat yang menyadap karet kemudian Tergugat kerja lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 sekitar jam 03 pagi, saksi dibangunkan ayah Penggugat yang meminta saksi mencari Penggugat

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM



karena lari dari rumah dengan memperlihatkan surat dari Penggugat kepada saksi yang berisi Penggugat mau bunuh diri, kemudian saksi ikut mencari Penggugat dan baru ketemu jam 05.30 pagi di perbatasan Desa Melati Harjo dan Desa Fajar Baru, dan sebelum ditemukan Penggugat dijemput oleh seorang laki-laki dengan sepeda motor. Setelah ditanya laki-laki tersebut menerangkan bahwa ia diminta oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat dan kalau tidak, Penggugat akan bunuh diri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan berpisah karena masih sayang kepada Penggugat dan anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun terhadap perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Persidangan, dengan **Erwin Efendi, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan September 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain, dan selalu menimbulkan pertengkaran, Tergugat tidak lagi bersedia memberikan nafkah wajib maka Penggugat sendiri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Puncak perselisihan terjadi pada April 2020, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahannya dan pergi ke rumah orang tuanya ke Desa Melati Harjo, K1, RT. 1, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Tergugat masih berada di rumah orang tuanya, sejak berpisah sampai saat ini tidak ada lagi hubungan lahir/batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya maupun dalam dupliknya membantah sebagian dalil-dalil Penggugat pada poin 5 posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan jawabannya di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

2. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P di persidangan dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah, tanggal 8 Februari 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah adalah bukti atas suatu perkawinan yang sah yang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., telah diberi meterai sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Mei 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama **Saksi Penggugat 1** dan **Saksi Penggugat 2**, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat bersifat pencemburu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat tidak mau memberi nafkah Penggugat dan hanya menyuruh Penggugat menyadap karet sementara Tergugat tidak mau, serta Tergugat sering berkata kasar, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPperdata;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bernama **Saksi Tergugat 1** dan **Saksi Tergugat 2**, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Tergugat tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Penggugat berutang tanpa setahu Tergugat, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 7 Mei 2006 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkara karena Tergugat bersifat pencemburu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, dan adanya utang Penggugat yang dibuat tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM





Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tanpa pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dimana menurut Penggugat penyebabnya karena kesalahan pihak Tergugat, sedangkan pihak Tergugat menyatakan penyebabnya dikarenakan kesalahan dari pihak Penggugat, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bentuk nyata dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling menghargai dan mempercayai satu sama lain, saling tidak mau mengalah dan bertahan dengan ego masing-masing yang

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM



menyebabkan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang kenyataan bahwa pihak Tergugat tetap ingin berdamai dan tidak mau bercerai dengan Penggugat, sedangkan pihak Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai maka hal tersebutpun menurut Majelis Hakim adalah merupakan indikasi bahwa hati kedua belah pihak sudah pecah dan tidak sejalan lagi, pihak yang menginginkan untuk bercerai akan selalu melakukan suatu perbuatan yang tidak baik agar rumah tangga tetap pecah, karena itu dapat dikatakan bahwa keadaan tersebut juga merupakan penyebab sulitnya bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa saling menghargai lagi dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama 1 (satu) tahun, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada lagi komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta dengan adanya keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya, maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من  
غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن  
للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah seperti itu bisa menimbulkan mudharat bagi

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pihak, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (jalan yang terbaik), hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seiya sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** dan **Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Doni Dirmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM





Dto.

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

Dto.

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Dto.

**Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**Doni Dirmansyah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	165.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No. 160/Pdt.G/2021/PA.AGM